SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, Selasa tanggal 04 (empat) bulan Oktober tahun 2016 (dua ribu enam belas) oleh:

1. Nama : **MUNAJAT**
   Alamat : Pereng Kulon RT/RW 010/005 Pereng, Prambanan, Klaten
   Jabatan : Direktur AMIN TOUR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AMIN TOUR, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama : **ABU ABDILLAH HAFIDZ (TEGUH WALUYO)**
   NIK : 3301103105860002
   Alamat : Jl. Anggrek Kel. Sidakaya RT/RW 04/07 Cilacap Selatan, Cilacap

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Para pihak bersepakat mengikatkan diri dalam perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Bentuk Kerja Sama

Kedua belah pihak bersepakat untuk mendirikan kantor perwakilan atau kantor cabang AMIN TOUR yang bergerak dalam bidang promosi Paket Umroh sesuai dengan tuntunan Sunnah Nabi meliputi wilayah Cilacap, Jawa Tengah.

Pasal 2

Kewajiban Pihak Pertama

Pihak Pertama berkewajiban;

1. Memberikan Training dan bimbingan kepada Pihak Kedua;

2. Memberikan informasi yang akurat dan benar mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama;
3. Memberikan komisi kepada Pihak Kedua sesuai dengan hak dari Pihak Kedua sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyelenggarakan manasik umroh;
5. Memberikan support teknis dari event promosi yang diadakan Pihak Kedua;
6. Menyediakan media promosi dan atribut promosi kantor cabang sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua.

Pasal 3

Kewajiban Pihak Kedua

Pihak Kedua berkewajiban:

1. Mempromosikan Paket Umroh yang ada di AMIN TOUR yang di kelola Pihak Kedua baik melalui presentasi, pameran dalam bentuk promosi lainnya yang diperlukan;
2. Berkoordinasi dengan Pihak Pertama untuk proses teknis, mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan calon jamaah;
3. Menyetorkan pembayaran calon jamaah hanya melalui rekening perusahaan AMIN TOUR dengan Nomor Rekening Mandiri: 138-00-1221507-0 atas nama CV. Al Multazam International;
4. Mengirimkan berkas calon jamaah sesuai dengan time schedule;
5. Memberikan pelayanan kepada calon jamaah sesuai dengan standart pelayanan calon jamaah.

Pasal 4

Hak Pihak Pertama

Pihak Pertama berhak:

1. Mempromosikan Paket Umroh di wilayah Pihak Kedua;
2. Menerima pembayaran Paket Umroh dari Pihak Kedua;
3. Menerima berkas calon jamaah sesuai dengan time schedule;

Pasal 5

Hak Pihak Kedua

Pihak Kedua berhak:

1. Mendapat keuntungan dari selisih harga jual dan harga pokok penjualan Paket Umroh yang telah di tentukan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mendapatkan uang pendaftaran dari calon jamaah;
3. Menentukan harga jual Paket Umroh dengan sepengetahuan Pihak Pertama;
4. Ikut di publikasikan di media promosi yang di buat Pihak Pertama;

Pasal 6

Periode Perjanjian

1. Perjanjian ini di buat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu terhitung pada tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Perjanjian ini berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dan dapat di perpanjang kembali;
3. Jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian ini berlaku bagi manajemen lembaga dari pihak yang meninggal dunia.

Pasal 7

Pembatalan Perjanjian

1. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya;
2. Perjanjian ini hanya dapat dibatalkan apabila terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam yang terjadi diluar kemampuan manusia yang dapat menyebabkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mampu menjalankan perjanjian ini;
3. Jika salah satu pihak melakukan wan prestasi maka akan diberikan teguran I (pertama), II (kedua) kemudian sanksi berupa pembatalan perjanjian.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai mediator (secara mediasi);
3. Apabila penunjukan Pihak Ketiga sebagai mediator tidak dapat diselesaikan, maka akan ditempuh proses hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 9

Addendum

Apabila selama pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal atau ketentuan yang dirasa perlu ditambahkan dalam pasal-pasal tersebut, maka dapat dibuat addendum sesuai kesepakatan para pihak.

Perjanjian ini ditandatangani para pihak dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian perjanjian ini dibuat bermaterai untuk ditandatangani para pihak dan memiliki kekuatan hukum.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
MUNAJAT Direktur	**ABU ABDILLAH HAFIDZ** **(TEGUH WALUYO)**